



P U T U S A N

Nomor 135/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam Perkara
Terdakwa :

1.

Nama lengkap

:

M. HERLY Bin UMAR;

2.

Tempat lahir

:

Banjar;

3.

Umur/tanggal lahir

:

26 tahun/19 Juli 1996;

4.

Jenis Kelamin

:

Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 135/PID/2023/PT.BJM



Laki-laki;

5.

Kebangsaan

:

Indonesia;

6.

Tempat

tinggal

:

RT.002, Desa Garis Hanyar, Kecamatan
Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan;

7.

A g a m a

:

Islam;

8.

Pekerjaan

:

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belum bekerja;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2022 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1.

Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

2.

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

3.

Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

4.

Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2023;

5.

Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2023;

6.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 17 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

7.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM



8. Penahanan Hakim Tinggi yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa M. HERLY Bin UMAR pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Desa Garis Hanyar, RT. 02, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan, *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita, yang saat itu Terdakwa M. HERLY Bin UMAR sedang rebahan di dalam kamar rumahnya lalu datanglah korban M. ASBI Alias AMAT Bin HARMADI mendatangi saksi MASNIAH yang saat itu berada di rumah Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun saksi MASNIAH tidak memberikannya dikarenakan saksi MASNIAH tidak mempunyai uang setelah itu korban M. ASBI marah lalu mengatakan kepada saksi MASNIAH yaitu "Mana surat



tanah ?” lalu dijawab saksi MASNIAH, “amunya handak menjual tanah, datangkan orang nya haja kesini, artinya jika mau menjual tanah, datangkan saja orangnya ke sini”, lalu ketika korban M. ASBI mendengar perkataan saksi MASNIAH tersebut kemudian korban M. ASBI marah kepada saksi MASNIAH setelah itu Terdakwa yang mendengar keributan antara korban M. ASBI dengan saksi MASNIAH di rumah Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dari posisi Terdakwa rebahan di dalam kamarnya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang di dinding rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri (kidal), selanjutnya Terdakwa mendatangi korban M. ASBI lalu Terdakwa mengarahkan parang tersebut dengan menebaskan ke tubuh korban M. ASBI mengenai bagian tangan kanan korban M. ASBI setelah itu Terdakwa kembali menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut dengan membabi buta ke arah tubuh korban M. ASBI mengenai bagian tangan kiri, pinggang kiri, kaki kanan pada bagian lutut, telapak kaki kiri, telapak kaki kiri bagian tumit dan telapak kaki kanan sehingga membuat korban M. ASBI jatuh kelantai bersimbah darah setelah itu Terdakwa mundur lalu saksi MASNIAH langsung memegang kaki Terdakwa sambil mengatakan “jangan nak, jangan nak, beingat nak” lalu Terdakwa jawab, “inggih ma ae, ulun beingat jua ae ma ae, ulun kada lagi, artinya iya ma, saya tidak lagi”, setelah itu saksi MASNAH mengatakan “lepas parang, lepas” sambil menenangkan saksi MASNIAH yang saat itu pingsan, kemudian setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi MASNAH lalu Terdakwa meletakkan parang tersebut di dapur rumahnya. Setelah itu Terdakwa pergi kekamarnya lalu mengambil anaknya yang saat itu sedang menangis lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa anaknya, selanjutnya Terdakwa pergi dan membawanya ke rumah ibu kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Garis Hanyar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menenangkan diri, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian di Polsek

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM



Simpang Empat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa hingga dilakukan proses hukum lebih lanjut.

-
Bahwa perbuatan Terdakwa M. HERLY Bin UMAR sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum No. KS. DC.01.00/VER/216/PKM-SE2, tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUNA, Dokter pada UPT. Puskesmas Simpang Empat 2, mengakibatkan korban M. ASBI Alias AMAT Bin HARMADI, dengan hasil Kesimpulan :

-
Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan, lengan bawah kiri, akibat bersentuhan dengan benda tajam.

-
Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah kanan, kaki kanan dan dua pada kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam.

-
Terdapat luka terbuka pada bagian pinggang kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam;

-
Saat kematian antara tiga puluh menit hingga dua jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa M. HERLY Bin UMAR sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa M. HERLY Bin UMAR pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Desa Garis Hanyar, RT. 02, Kecamatan

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM



Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan, *“Dengan sengaja melukai berat orang lain perbuatan itu mengakibatkan kematian”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita, yang saat itu Terdakwa M. HERLY Bin UMAR sedang rebahan di dalam kamar rumahnya lalu datanglah korban M. ASBI Alias AMAT Bin HARMADI mendatangi saksi MASNIAH yang saat itu berada di rumah Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun saksi MASNIAH tidak memberikannya dikarenakan saksi MASNIAH tidak mempunyai uang setelah itu korban M. ASBI marah lalu mengatakan kepada saksi MASNIAH yaitu *“Mana surat tanah ?”* lalu dijawab saksi MASNIAH, *“amunya handak menjual tanah, datangkan orang nya haja kesini, artinya jika mau menjual tanah, datangkan saja orangnya ke sini”*, lalu ketika korban M. ASBI mendengar perkataan saksi MASNIAH tersebut kemudian korban M. ASBI marah kepada saksi MASNIAH setelah itu Terdakwa yang mendengar keributan antara korban M. ASBI dengan saksi MASNIAH di rumah Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dari posisi Terdakwa rebahan di dalam kamarnya kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang di dinding rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri (kidal), lalu Terdakwa mendatangi korban M. ASBI lalu Terdakwa mengarahkan parang tersebut dengan menebaskan ke tubuh korban M. ASBI mengenai bagian tangan kanan korban M. ASBI setelah itu Terdakwa kembali menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut dengan membabi buta ke arah

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM



tubuh korban M. ASBI mengenai bagian tangan kiri, pinggang kiri, kaki kanan pada bagian lutut, telapak kaki kiri, telapak kaki kiri bagian tumit dan telapak kaki kanan sehingga membuat korban M. ASBI jatuh kelantai bersimbah darah setelah itu Terdakwa mundur lalu saksi MASNAH langsung memegang kaki terdakwa, setelah itu saksi MASNAH mengatakan "lepas parang, lepas" sambil menenangkan saksi MASNAH yang saat itu pingsan, kemudian setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi MASNAH lalu Terdakwa meletakkan parang tersebut di dapur rumahnya. Setelah itu Terdakwa pergi kekamarnya lalu mengambil anaknya yang saat itu sedang menangis lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa anaknya, selanjutnya Terdakwa pergi dan membawanya ke rumah ibu kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Garis Hanyar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menenangkan diri, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian di Polsek Simpang Empat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa hingga dilakukan proses hukum lebih lanjut.

-

Bahwa saat kondisi tubuh korban M. ASBI yang berlumuran darah akibat luka yang diderita oleh korban M. ASBI lalu datanglah saksi MUHAMMAD SIGIT dan saksi MUHAMMAD NOOR untuk menolong korban M. ASBI selanjutnya menandu dan membawa korban M. ASBI masuk ke dalam mobil ambulance guna mendapatkan pertolongan medis akan tetapi nyawa korban M. ASBI tidak berhasil diselamatkan.

-

Bahwa perbuatan Terdakwa M. HERLY Bin UMAR sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum No. KS. DC.01.00/VER/216/PKM-SE2, tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUNA, Dokter pada UPT. Puskesmas Simpang Empat 2,

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM



mengakibatkan korban M. ASBI Alias AMAT Bin HARMADI, dengan hasil Kesimpulan :

-

Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan, lengan bawah kiri, akibat bersentuhan dengan benda tajam.

-

Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah kanan, kaki kanan dan dua pada kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam.

-

Terdapat luka terbuka pada bagian pinggang kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam;

-

Saat kematian antara tiga puluh menit hingga dua jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa M. HERLY Bin UMAR sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

-

Bahwa ia Terdakwa M. HERLY Bin UMAR pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Desa Garis Hanyar, RT. 02, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan, "*penganiayaan yang menyebabkan*



kematian”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wita, yang saat itu Terdakwa M. HERLY Bin UMAR sedang rebahan di dalam kamar rumahnya lalu datanglah korban M. ASBI Alias AMAT Bin HARMADI mendatangi saksi MASNIAH yang saat itu berada di rumah Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun saksi MASNIAH tidak memberikannya dikarenakan saksi MASNIAH tidak mempunyai uang setelah itu korban M. ASBI marah lalu mengatakan kepada saksi MASNIAH yaitu “Mana surat tanah ?” lalu dijawab saksi MASNIAH, “amunya handak menjual tanah, datangkan orang nya haja kesini, artinya jika mau menjual tanah, datangkan saja orangnya ke sini”, lalu ketika korban M. ASBI mendengar perkataan saksi MASNIAH tersebut kemudian korban M. ASBI marah kepada saksi MASNIAH setelah itu Terdakwa yang mendengar keributan antara korban M. ASBI dengan saksi MASNIAH di rumah Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dari posisi Terdakwa rebahan di dalam kamarnya kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang di dinding rumah Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri (kidal), selanjutnya Terdakwa mendatangi korban M. ASBI lalu Terdakwa mengarahkan parang tersebut dengan menebaskan ke tubuh korban M. ASBI mengenai bagian tangan kanan korban M. ASBI setelah itu Terdakwa kembali menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut dengan membabi buta ke arah tubuh korban M. ASBI mengenai bagian tangan kiri, pinggang kiri, kaki kanan pada bagian lutut, telapak kaki kiri, telapak kaki kiri bagian tumit dan telapak kaki kanan sehingga membuat korban M. ASBI jatuh kelantai bersimbah darah setelah itu Terdakwa mundur lalu saksi MASNIAH langsung memegang kaki Terdakwa, setelah itu saksi

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM



MASNAH mengatakan "lepas parang, lepas" sambil menenangkan saksi MASNIAH yang saat itu pingsan, kemudian setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi MASNAH lalu Terdakwa meletakkan parang tersebut di dapur rumahnya. Setelah itu Terdakwa pergi kekamarnya lalu mengambil anaknya yang saat itu sedang menangis lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa anaknya, selanjutnya Terdakwa pergi dan membawanya ke rumah ibu kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Garis Hanyar yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk menenangkan diri, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian di Polsek Simpang Empat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa hingga dilakukan proses hukum lebih lanjut.

-
Bahwa saat kondisi tubuh korban M. ASBI terluka akibat perbuatan Terdakwa lalu datanglah saksi MUHAMMAD SIGIT dan saksi MUHAMMAD NOOR untuk menolong korban M. ASBI selanjutnya menandu dan membawa korban M. ASBI masuk ke dalam mobil ambulance guna mendapatkan pertolongan medis akan tetapi nyawa korban M. ASBI tidak berhasil diselamatkan.

-
Bahwa perbuatan Terdakwa M. HERLY Bin UMAR sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum No. KS. DC.01.00/VER/216/PKM-SE2, tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUNA, Dokter pada UPT. Puskesmas Simpang Empat 2, mengakibatkan korban M. ASBI Alias AMAT Bin HARMADI, dengan hasil Kesimpulan :

-
Terdapat luka terbuka pada lengan atas kanan, lengan bawah kiri, akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM



-
Terdapat luka terbuka pada tungkai bawah kanan, kaki kanan dan dua pada kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam.

-
Terdapat luka terbuka pada bagian pinggang kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam;

-
Saat kematian antara tiga puluh menit hingga dua jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa M. HERLY Bin UMAR sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 135/PID/2023/PT BJM tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/PID/2023/PT BJM tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan hari Sidang ;

Membaca berkas dan surat surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor REG.PERKARA : PDM-010/MARTA/EOH.2/02/2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut :

-
Menyatakan Terdakwa M. HERLY Bin UMAR secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melukai berat orang lain perbuatan itu mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM



-
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. HERLY Bin UMAR dengan
Pidana Penjara Selama 9 (Sembialan) Tahun dikurangkan seluruhnya
dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah
agar Terdakwa tetap ditahan.

-
Menyatakan barang bukti berupa:

-
1 (satu) bilah parang dengan gagang / hulu terbuat dari kayu warna
hitam dan kumpang/sarung terbuat dari kayu warna kuning kombinasi
hitam dengan panjang kurang lebih sekitar 64 (enam puluh empat)
centimeter

-
1 (satu) lembar jaket hodie terbuat dari kain warna putih kombinasi
hitam bernoda darah

-
1 (satu) lembar baju kaos warna merah maroon motif gambar

-
1 (satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru.

-
1 (satu) Lembar Celana Kain Warna Coklat Motif Kotak-Kotak

Dirampas untuk dimusnahkan

-
Membebankan kepada Terdakwa M. HERLY Bin UMAR untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 70
/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 April 2023 yang amar selengkapnya sebagai
berikut :

Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM



1.

Menyatakan Terdakwa **M. Herly Bin Umar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan berat mengakibatkan mati***", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti, berupa :

-

1 (satu) bilah parang dengan gagang/hulu terbuat dari kayu warna hitam dan kumpang/sarung terbuat dari kayu warna kuning kombinasi hitam dengan panjang kurang lebih sekitar 64 (enam puluh empat) centimeter;

-

1 (satu) lembar jaket hodie terbuat dari kain warna putih kombinasi hitam bernoda darah;

-

1 (satu) lembar baju kaos warna merah maroon motif gambar;

-

1 (satu) lembar celana Jeans warna biru;

-

1 (satu) lembar celana kain warna coklat motif kotak-kotak;



Dimusnahkan;

6.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 70 /Pid.B/2023/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa tanggal 17 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 April 2023

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 18 April 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 26 April 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding, tanggal 28 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 2 Mei 2023 ;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 70 /Pid.B/2023/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 dari Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 April 2023

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM



Membaca Memori Banding tanggal 18 April 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 26 April 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding, tanggal 28 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 2 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Judesx Factie tidak dengan seksama menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga keliru pula dalam memberikan pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang kemudian meminta agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut :

1.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 April 2023 yang dimintakan banding tersebut ;

2.

Menyatakan Terdakwa **M. HERLY BIN UMAR** terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3)** , sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum"

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM



Atau :

3.

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang kemudian meminta agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa **M. HERLY Bin UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melukai berat orang lain perbuatan itu mengakibatkan kematian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 April 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa **M. HERLY Bin UMAR**.

3.

Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-010/MARTA/EOH.2/02/2023 tertanggal 03 April 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya tetap terhadap memori bandingnya dan agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor

Hal. 17 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 April 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori Banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok memori banding dari Penasehat Hukum adalah:

Ad1. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas jelas kematian korban tidak semata-mata disebabkan oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi lamanya pertolongan terhadap korban juga menyebabkan kematian terhadap korban ;

Ad2. Bahwa Kami Penasihat Hukum menilai Judex Factie telah salah menerapkan hukum yaitu Pasal 354 ayat (2) KUHP, menurut kami yang tepat adalah pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Ad1. Menimbang, bahwa memang benar pertolongan tidak segera datang terhadap korban, akan tetapi oleh karena parahnya luka yang diderita oleh korban akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban tidak dapat diselamatkan jiwanya, jadi bukan karena lama datang pertolongan akan tetapi kondisi luka yang sangat parah; Oleh karenanya keberatan ini haruslah dikesampingkan;

Ad2. Bahwa Penasihat Hukum menilai Judex Factie telah salah menerapkan hukum yaitu Pasal 354 ayat (2) KUHP, menurut kami yang tepat adalah pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Martapura telah mempertimbangkan hal ini secara jelas ketika mempertimbangkan unsur Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam putusannya pada halaman 19 sampai dengan 22;

Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada konsiderans putusan Pengadilan Negeri Martapura tertulis Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa hal ini adalah kesalahan ketik semata yang tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum. Hal itu dapat dilihat Ketika majelis hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan unsur yang didakwakan adalah unsur Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan pasal 351 ayat(2); dengan demikian keberatan inipun haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 April 2023 Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mtp, serta adanya memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, dan dari memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, selanjutnya dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 April 2023 Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mtp., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009,

Hal. 19 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

-----Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 April 2023, Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mtp., yang dimintakan banding tersebut;

-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh kami : VIKTOR PAKPAHAN, SH.M.H.,MSi sebagai Hakim Ketua, dan MARISI SIREGAR, SH. MH. dan UNGGUL AHMADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini: Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota MARISI SIREGAR, SH. MH. dan UNGGUL AHMADI, SH. MH. dan RIPADDIN AKHMAD, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA,

VIKTOR PAKPAHAN, SH.M.H.,MSi

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARISI SIREGAR, SH. MH.

UNGGUL AHMADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

RIPADDIN AKHMAD, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT BJM